

DAFTAR PUSTAKA

- Labolo, Muhammad. (2015). *Dialektika Ilmu Pemerintahan*, Bogor. Ghalia Indonesia.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*, Yogyakarta: Media Pessindo.
- Kencana, Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (EdisiKedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Phillipus Mandiri Hadjon, dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 74.
- T. Hani Handoko, 1990, *Manajemen Edisi II*, Yogyakarta,
- BPFE, Bambang Irawan. 2013. *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Paradigma, Vol. 2 No.1.
- [Jurnal] Sitti Harlina, M. Syukri Mustafa. 2018. *Teknologi Informasi dalam Smart City di Makassar*. Jurnal konferensi Nasional Sistem Informasi 2018.
- [Jurnal] NS. Kasiati, Ni Wayan Dwi Rosmalawati. 2016. *Jurnal Keperawatan: Kebutuhan Dasar Manusia* Vol. 1
- [Tesis] Yuliarty Dwi Putri Ma'mur, Muchlas M. Tahir, St. Nurmaeta. 2017. *Smart Governance dalam Program Homecare Dottorotta di Kota Makassar*. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 3 No. 2
- [Skripsi] Irham, Muhammad. 2017. *Kepuasan Pasien Terhadap*

Pelayanan Home Care Puskesmas Antara Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

[Jurnal] Ahmad Fikri Hadin, 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 21-22

[Skripsi] Ramadhan, Furqan (2018), *Studi Permintaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Home Care Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar.*

[Jurnal] Dinas Kesehatan Kota Makassar. 2015. *Pedoman Home Care Pemerintah Kota Makassar Tahun 2015.* Makassar.

[Peraturan Daerah] Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Home Care 24 Jam Di Kota Makassar.

<https://infokesehatannasional.com/2018/05/14/mortalitas-dan-morbiditas-di-makassar-sulawesi-selatan-tahun-2014-2016/> (diakses 15 November 2020)

<http://dinkes.sulselprov.go.id/direktori/read/114>

LAMPIRAN

**Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Home Care 24 Jam Di Kota
Makassar**



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor 6 Tahun 2016**

TENTANG

PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH 24 JAM (*HOME CARE*) DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dan strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. bahwa salah satu visi misi Pemerintah Kota Makassar dalam bidang kesehatan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 adalah meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kunjungan rumah 24 jam (*Home care*);
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH 24 JAM (HOME CARE) DI KOTA MAKASSAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor yang berada di bawah lingkup Pemerintah Kota ;
7. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
8. Pelayanan kunjungan rumah 24 jam yang selanjutnya disebut pelayanan *Home care* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit tanpa di pungut biaya;
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
11. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan pelayanan *home care* berazaskan perikemanusiaan, perikeadilan, manfaat bagi masyarakat dan non diskriminatif.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pelayanan *home care* bertujuan untuk :

- a. Menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian, dan meminimalkan akibat dari penyakit untuk mencapai kemampuan individu secara optimal;

- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan;
- c. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Kota terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan;

**Bagian Ketiga
Prinsip**

Pasal 4

Prinsip pelayanan *home care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan dilaksanakan secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) serta berkesinambungan.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :

- a. Pelayanan *home care*;
- b. Kewajiban dan tanggung jawab;
- c. Koordinasi dan kerjasama;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Pendanaan;
- f. Penutup.

**BAB IV
PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

Unsur pelayanan *home care* di Kota Makassar terdiri dari :

- a. Pengelola *home care* adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar yang bertanggung jawab terhadap pelayanan *home care* di Kota Makassar;
- b. Pelaksana pelayanan *home care* adalah Puskesmas Kota Makassar yang terdiri dari dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya ;
- c. Klien adalah pasien *home care* dan keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sehari-hari pasien;
- d. Koordinator kasus adalah seorang perawat dengan kriteria tertentu yang masih aktif yang berasal dari puskesmas setempat yang berperan dalam pengelolaan kasus *home care*, seorang koordinator kasus mengkoordinir pelaksana perawatan.

Bagian Kedua
Kriteria Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kriteria pelayanan *home care* terdiri atas :
 - a. Kriteria Umum;
 - b. Kriteria Khusus.
- (2) Kriteria pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua penyakit yang dialami pasien dan tidak sempat mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pasien dengan pasca stroke, penyakit degenerative, luka diabetic, luka pasca bedah, post kemoterapi dan penyakit tidak menular lainnya;
- (3) Kriteria Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah semua pasien dengan kegawatdaruratan medik;

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan *home care* Kota Makassar terdiri atas :
 - a. *Home care Follow Up*;
 - b. *Home care Visit*;
 - c. *Home care Emergency*.
- (2) Pelayanan *home care follow up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian pelayanan *home care* yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan setelah perawatan di Rumah Sakit guna memaksimalkan proses penyembuhan pasien;
- (3) Pelayanan *home care emergency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemberian pelayanan medis/ keperawatan untuk pasien gawat darurat baik berupa pertolongan pertama, terapi maupun fasilitas rujukan bila dibutuhkan;
- (4) Pelayanan *home care visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan medis/keperawatan untuk pasien yang memiliki ketidakmampuan untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Prosedur Pelayanan

Pasal 9

- Prosedur pelayanan *home care* bagi pasien atau masyarakat sebagai berikut :
- a. Pasien/keluarga pasien meminta pelayanan *home care* melalui call center *home care* puskesmas setempat atau melalui call center *home care* Kota Makassar;
 - b. Setelah menerima telepon dari pasien/keluarga, tim pelaksana *home care* mengunjungi pasien untuk melakukan pelayanan *home care*.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Hak Petugas Kesehatan

Pasal 10

- Petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan *home care* mempunyai hak :
- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional;
 - b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya dan
 - c. Menerima penghasilan sesuai dengan jasa yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Petugas Kesehatan

Pasal 11

- Petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan *home care* mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
 - b. Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
 - c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Bagian Kesatu
Hak Pasien

Pasal 12

- Pasien dalam menerima pelayanan *home care* mempunyai hak :
- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang masalah kesehatannya;
 - b. Mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan;
 - c. Mendapatkan respon yang cepat saat membutuhkan bantuan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pasien

Pasal 13

- Pasien dalam menerima pelayanan *home care* mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - b. Mematuhi nasihat dan petunjuk petugas kesehatan.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan *home care* Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta serta Rumah Sakit-Rumah Sakit yang ada di daerah;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kerja sama teknis maupun program melalui perjanjian kerja sama.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan *home care*;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. Meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pelayanan *home care*;
 - b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program *home care*;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau monitoring dan evaluasi;
- (4) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikut sertakan masyarakat dan stake holder terkait.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditugaskan kepada SKPD yang membidangi pelayanan kunjungan rumah 24 Jam (*Home Care*)
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota menyediakan dana program pelayanan *home care* yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);

- (2) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Tata cara pelaksanaan pendanaan *Home Care* akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Pebruari 2016

WALIKOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 6



Laporan Home Care Tahun 2018

LAPORAN HOME CARE 2018 JANUARI S/D DESEMBER										
NO	NAMA PUSKESMAS	DIRAWAT	DIRUIJK		PASIEAN		JENIS HOMECARE			TOTAL
			PKM	RS	JKN	NON JKN	FOLLOW UP	VISITE	EMERGENCY	
1	ANDALAS	8	34	25	56	11	29	8	30	67
2	ANTANG	77	0	22	72	27	1	91	7	99
3	ANTANG PERUMNAS	326	5	9	81	259	1	335	4	340
4	ANTARA	149	6	2	155	2	21	133	3	157
5	BALLAPARANG	106	1	8	99	16	1	114	0	115
6	BANGKALA	127	0	25	80	72	9	120	23	152
7	BARA-BARAYA	66	5	12	44	39	7	66	10	83
8	BAROMBONG	67	0	8	59	16	0	66	9	75
9	BATUA	93	2	5	66	34	1	83	16	100
10	BIRA	85	0	0	41	44	0	85	0	85
11	BULUROKENG	12	3	1	14	2	4	12	0	16
12	BARANG LOMPO	191	16	11	152	66	38	132	48	218
13	CENDRAWASIH	56	5	12	56	17	13	55	5	73
14	DAHLIA	74	8	13	69	26	12	16	67	95
15	JONGAYA	39	0	19	48	10	1	4	53	58
16	JUMPANDANG BARU	95	1	6	72	30	11	82	9	102
17	KALUKU BODOA	244	2	112	249	109	11	0	347	358
18	KAPASA	106	0	9	109	6	0	106	9	115
19	KARUWISI	78	0	6	73	11	16	45	23	84
20	KASSI-KASSI	126	2	20	25	123	4	143	1	148
21	KODINGARENG	154	0	0	152	2	34	120	0	154
22	LAYANG	239	0	22	235	26	2	238	21	261
23	MACCINI SAWAH	164	1	5	143	27	0	165	5	170
24	MACCINI SOMBALA	153	0	5	140	18	42	5	111	158
25	MAKKASAU	82	3	19	56	48	7	70	27	104
26	MALIMONGAN BARU	31	1	4	29	7	0	30	6	36
27	MAMAJANG	168	1	12	145	36	1	175	5	181
28	MANGASA	205	1	11	158	59	17	184	16	217
29	MARADEKAYA	71	0	0	13	58	12	59	0	71
30	MINASA UPA	172	3	2	156	21	6	35	136	177
31	PACCERAKKANG	52	0	22	57	17	0	53	21	74
32	PAMPANG	177	0	31	197	11	15	165	28	208
33	PANAMBUNGAN	68	0	2	60	10	23	46	1	70
34	PATTINGALLOANG	183	14	43	217	23	42	179	19	240
35	PERTIWI	44	2	3	27	22	0	45	4	49
36	RAPPOKALLING	159	0	2	146	15	0	159	2	161
37	SUDIANG	97	0	31	12	116	2	95	31	128
38	SUDIANG RAYA	40	13	23	41	35	14	52	10	76
39	TABARINGAN	77	0	5	73	9	0	9	73	82
40	TAMALANREA	79	0	6	44	41	21	62	2	85
41	TAMALANREA JAYA	22	0	1	23	0	0	23	0	23
42	TAMALATE	70	21	40	80	51	11	109	11	131
43	TAMAMAUNG	127	2	15	108	36	15	110	19	144
44	TAMANGAPA	344	4	29	274	103	3	337	37	377
45	TARAKAN	0	243	119	359	3	0	3	359	362
46	TODDOPULI	83	0	2	8	77	2	83	0	85
TOTAL		5186	399	779	4573	1791	449	4307	1608	6364

Data Home Care Tahun 2018

DATA HOME CARE 2018 JANUARI S/D DESEMBER									
BULAN	DIRAWAT	DIRUJUK		PASIEN		JENIS HOMECARE			TOTAL
		PKM	RS	JKN	NON JKN	FOLLOW UP	VISITE	EMERGENCY	
JANUARI	752	50	100	660	242	44	663	195	902
FEBRUARI	568	59	110	572	165	39	511	187	737
MARET	514	49	89	463	189	63	432	157	652
APRIL	436	34	53	371	152	36	358	129	523
MEI	372	40	68	360	120	29	307	144	480
JUNI	303	31	51	287	98	25	232	128	385
JULI	434	23	67	378	146	25	381	118	524
AGUSTUS	390	29	47	340	126	28	322	116	466
SEPTEMBER	383	21	57	329	132	50	291	120	461
OKTOBER	435	19	56	303	207	26	371	113	510
NOVEMBER	427	26	50	355	148	69	297	137	503
DESEMBER	172	18	31	155	66	15	142	64	221
TOTAL	5186	399	779	4573	1791	449	4307	1608	6364

Laporan Home Care Tahun 2019

LAPORAN HOME CARE 2019 JANUARI S/D DESEMBER

NO	NAMA PUSKESMAS	DIRAWAT	DIRUJUK		PASIEN		JENIS HOMECARE			TOTAL
			PKM	RS	JKN	NON JKN	FOLLOW UP	VISITE	EMERGENCY	
1	ANDALAS	2	45	6	37	16	17	26	10	53
2	ANTANG	60	1	10	36	35	0	70	1	71
3	ANTANG PERUMNAS	240	1	3	71	173	9	229	6	244
4	ANTARA	253	5	1	250	9	21	223	15	259
5	BALLAPARANG	52	0	18	69	1	0	70	0	70
6	BANGKALA	58	23	10	45	46	3	83	5	91
7	BARA-BARAYA	43	12	15	48	22	3	61	6	70
8	BAROMBONG	77	2	9	64	24	11	69	8	88
9	BATUA	71	1	0	55	17	0	68	4	72
10	BIRA	2	0	0	2	0	0	2	0	2
11	BULUROKENG	11	1	4	13	3	0	16	0	16
12	BARANG LOMPO	168	5	1	124	50	35	122	17	174
13	CENDRAWASIH	40	0	2	34	8	36	4	2	42
14	DAHLIA	119	0	5	56	68	43	30	51	124
15	JONGAYA	54	0	21	73	2	2	19	54	75
16	JUMPANDANG BARU	75	0	1	51	25	5	61	10	76
17	KALUKU BODOA	229	4	53	194	92	0	0	286	286
18	KAPASA	63	0	6	38	31	0	63	6	69
19	KARUWISI	48	0	1	34	15	20	16	13	49
20	KASSI-KASSI	90	4	16	21	89	0	109	1	110
21	KODINGARENG	146	0	0	134	12	0	146	0	146
22	LAYANG	170	0	6	127	49	2	171	3	176
23	MACCINI SAWAH	174	0	4	107	71	0	173	5	178
24	MACCINI SOMBALA	138	1	14	129	24	29	74	50	153
25	MAKKASAU	87	2	22	48	63	3	84	24	111
26	MALIMONGAN BARU	34	0	6	28	12	0	34	6	40
27	MAMAJANG	142	1	10	126	27	5	140	8	153
28	MANGASA	152	1	5	79	79	1	156	1	158
29	MARADEKAYA	32	0	2	20	14	2	32	0	34
30	MINASA UPA	91	2	0	70	23	0	0	93	93
31	PACCERAKKANG	31	0	6	34	3	1	30	6	37
32	PAMPANG	108	20	17	131	14	4	128	13	145
33	PANAMBUNGAN	62	0	0	44	18	9	53	0	62
34	PATTINGALLOANG	152	9	36	178	19	20	163	14	197
35	PERTIWI	12	0	2	8	6	1	12	1	14
36	RAPPOKALLING	96	0	6	65	37	0	96	6	102
37	SUDIANG	70	0	4	4	70	4	66	4	74
38	SUDIANG RAYA	36	5	12	39	14	9	42	2	53
39	TABARINGAN	44	0	9	43	10	0	6	47	53
40	TAMALANREA	63	0	9	62	10	9	63	0	72
41	TAMALANREA JAYA	25	0	8	33	0	0	28	5	33
42	TAMALATE	56	11	27	58	36	4	77	13	94
43	TAMAMAUNG	90	0	15	76	29	0	85	20	105
44	TAMANGAPA	313	3	22	249	89	0	313	25	338
45	TARAKAN	0	361	84	441	4	3	1	441	445
46	TODDOPULI	63	0	11	21	53	0	74	0	74
TOTAL		4142	520	519	3669	1512	311	3588	1282	5181

Data Home Care Tahun 2019

DATA HOME CARE 2019 JANUARI S/D DESEMBER

BULAN	DIRAWAT	DIRUJUK		PASIEN		JENIS HOMECARE			TOTAL
		PKM	R5	JKN	NON JKN	FOLLOW UP	VISITE	EMERGENCY	
JANUARI	550	45	76	414	257	49	473	149	671
FEBRUARI	524	65	73	464	198	37	500	125	662
MARET	434	44	61	385	154	27	375	137	539
APRIL	325	47	51	315	108	30	283	110	423
MEI	343	37	30	285	125	27	283	100	410
JUNI	297	46	34	279	98	13	256	108	377
JULI	312	39	41	270	122	21	270	101	392
AGUSTUS	318	58	36	304	108	33	271	108	412
SEPTEMBER	287	36	22	250	95	14	242	89	345
OKTOBER	360	44	40	313	131	28	311	105	444
NOVEMBER	279	41	39	278	81	28	231	100	359
DESEMBER	113	18	16	112	35	4	93	50	147
TOTAL	4142	520	519	3669	1512	311	3588	1282	5181

Wawancara Dinas Kesehatan Kota Makassar



Wawancara Puskesmas Bulurokeng



Wawancara Puskesmas Kaluku Bodoa





